

Implementasi Pasal 10 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Dalam Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

Abdul Bari Azed, *Muhammad Muslih, dan Fadly Marliansyah

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jl. Slamet Riyadi No.1, Sungai Putri, Danau Sipin, Kota Jambi, Jambi 36122

*Correspondence email: Muhammad.muslih@gmail.com

Abstract. *In Article 10 paragraph (1) letter a of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, it is explained that prisoners who have fulfilled certain requirements without exception are also entitled to remission. However, in its implementation in the field, it turns out that there are various problems that arise. The aim of this research is to understand and analyze the implementation of Article 10 Paragraph (1) Letter a of Law Number 22 of 2022 in granting remission rights to prisoners in Class IIB Muara Sabak Narcotics Prison, to analyze the factors that hinder them and efforts to overcome them, as well as ideal arrangements for granting remission rights for convicts in the future. The method used in this research is empirical juridical which uses primary data. The results of the research show that the granting of remission rights to prisoners in the Class IIB Muara Sabak Narcotics Prison is guided by Article 10 Paragraph (1) letter a of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, but its implementation is still not effective. The factors that influence the granting of remission rights to prisoners in the Muara Sabak Class IIB Narcotics Prison consist of internal factors include: The mechanism for assessing prisoner behavior using the SPPN instrument is less effective. There are still violations committed by prisoners which result in disciplinary punishment so that the prisoner's proposal for remission is rejected. Meanwhile, the external factors are: There are still delays in the execution of court decisions by the Prosecutor's Office which results in the registration process in prison being late. Efforts to overcome this include: The prison authorities should make a step to simplify the system for assessing the behavior of correctional inmates, Activate both security and coaching programs to shape the character and stimulate changes in behavior of inmates, and Strengthen synergy between the prison authorities and the detention authorities in carrying out executions prisoner. The ideal arrangements for granting remission rights to prisoners at the Class IIB Muara Sabak Narcotics Correctional Institution in the future include: The prison authorities coordinate with the detention authorities, so that prisoners who have been detained for more than 6 (six) months can have their behavior assessed using the SPPN instrument, and the Prison authorities propose rights. remission for detainees who have been detained for more than 6 (six) months in succession with due observance of the provisions of Article 148 of Permenkumham No. 3 of 2018.*

Keywords: *Implementation, Remission, Convicts, Narcotics.*

Abstrak. Pembaharuan sistem pemasyarakatan saat ini berbeda dengan sistem kepenjaraan terdahulu dengan mengedepankan hak-hak narapidana. Pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diterangkan bahwa narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi. Namun dalam implementasinya dilapangan, ternyata terdapat berbagai permasalahan yang muncul. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat dan upaya untuk mengatasinya, serta pengaturan ideal pemberian hak remisi bagi narapidana kedepannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang menggunakan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hak remisi bagi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak telah berpedoman pada Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, namun dalam pelaksanaannya masih belum efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian hak remisi bagi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal tersebut antara lain: Mekanisme penilaian perilaku narapidana dengan instrumen SPPN yang kurang efektif, Masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana yang berakibat hukuman disiplin sehingga narapidana yang bersangkutan usulan remisinya ditolak. Sedangkan Faktor eksternalnya adalah: Masih adanya keterlambatan eksekusi putusan pengadilan oleh pihak Kejaksaan yang mengakibatkan proses registrasi di Lapas menjadi terlambat. Upaya untuk mengatasinya antara lain: Pihak Lapas hendaknya membuat suatu langkah atau terobosan untuk mempermudah sistem penilaian perilaku warga binaan pemasyarakatan, Menggiatkan program baik pengamanan maupun pembinaan untuk membentuk karakter dan menstimulus perubahan perilaku WBP, dan Memperkuat sinergitas antara pihak Lapas dengan pihak penahan dalam pelaksanaan eksekusi tahanan. Pengaturan

ideal pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak kedepannya antara lain: Pihak Lapas berkoordinasi dengan pihak penahan, agar tahanan yang telah ditahan lebih dari 6 (enam) bulan dapat dinilai perilakunya dengan instrumen SPPN, dan Pihak Lapas mengusulkan hak remisi bagi tahanan yang sudah ditahan lebih dari 6 (enam) bulan secara susulan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 148 Permenkumham No. 3 Tahun 2018.

Kata Kunci: Implementasi, Remisi, Narapidana, Narkotika.

PENDAHULUAN

Dewasa ini trend kejahatan terus meningkat di Indonesia. Meningkatnya kejahatan, diantaranya kejahatan yang digolongkan dalam kejahatan konvensional (*conventional crime's*) yaitu kejahatan biasa/umum dimana bentuk kejahatannya dapat dilakukan oleh siapa saja (umum) tanpa memerlukan keahlian tertentu seperti, pencurian kendaraan bermotor, perjudian, pencurian dengan kekerasan/pemberatan, perkosaan, penipuan, penggelapan, pembakaran, pergerusakan, pemalsuan, penculikan dan pemerasan, maupun kejahatan kontemporer yaitu suatu perbuatan menyimpang/melanggar norma hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian khusus (profesional) seperti: korupsi, narkotika, terorisme dan *cyber crime*, dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di dalam kehidupan masyarakat.¹

Indonesia merupakan negara hukum yang mengharuskan negara (*state*) dan warga negara (*society*) mematuhi aturan hukum. Selaku subyek hukum, warga negara diharuskan tunduk dan patuh terhadap aturan norma hukum yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan kodifikasi hukum yang menjelaskan bahwa hukum atau aturan sifatnya mengikat dan memaksa. Ini artinya, pemberlakuan suatu hukum bersifat memaksa warga negaranya untuk mematuhi aturan hukum yang telah ditetapkan. Seluruh tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana kejahatan akan menimbulkan akibat hukum berupa sanksi hukuman. Ketentuan ini berlaku mutlak dalam lingkup negara hukum.

Indonesia memiliki 5 macam pokok pidana hukuman yang tertuang dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan.² Dari kelima hukuman tersebut, hukuman penjara inilah yang kemudian dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan. Disebutkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai UU. Pemasyarakatan) bahwa “Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana”.

Segala ketentuan berjalannya pemasyarakatan termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menjadi salah satu landasan hukum bagi unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan yang menggantikan undang-undang sebelumnya yakni, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) menjadi sebuah wadah representasi penuh dari upaya maksimal yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengimplementasi pelayanan dan juga bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi “Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan.” Sementara Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu pelaksanaan sistem pemasyarakatan diharapkan dapat mencapai tujuan dari pemasyarakatan yang berbentuk pengayoman, pembimbingan dan binaan agar sesuai dengan asas dari sistem pemasyarakatan.

Asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini merupakan asas yang menjunjung tinggi sistem pemidanaan yang lebih integratif dan terpadu. Asas ini berjalan beriringan dengan adanya hak asasi manusia yang melindungi hak setiap narapidana. Sehingga sistem pidana penjara saat ini telah benar-benar diimplementasikan sebagai suatu wadah pembaharuan moral terhadap narapidana melalui program-program pembinaan di dalam Lapas. Menurut Bambang Purnomo, Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik.³ Pembinaan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan

¹ Ali Nurdin Karim, *Perkembangan Trend Kejahatan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal.35.

² P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal.54.

³ Bambang Poernomo, *Pelaksana Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 2006, Hal.187.

batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Sehingga sistem kepenjaraan tidak lagi sebagai hukuman pembalasan terhadap narapidana, melainkan diberikan pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Adanya pembaharuan sistem pemasyarakatan yang digunakan sekarang ini sangat berbeda dengan sistem kepenjaraan terdahulu dengan mengedepankan hak-hak warga binaan, karena WBP juga manusia yang harus dijunjung tinggi haknya. Mengenai hak-hak dasar yang dimiliki oleh narapidana selama proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dijelaskan di dalam Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hak-hak tersebut antara lain:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyalahgunaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Disamping hak-hak dasar tersebut, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diterangkan bahwa narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan “tanpa terkecuali” adalah berlaku sama bagi narapidana untuk mendapatkan haknya dan tidak mendasarkan pada tindak pidana yang telah dilakukan, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut meliputi:

- a. berkelakuan baik;
- b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
- c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Pemberian hak sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati. Remisi atau pengurangan masa pidana dalam sistem pelaksanaan pidana khususnya menyangkut sistem pemasyarakatan sangatlah penting. Dalam pelaksanaan sistem pidana, remisi para narapidana haruslah memenuhi persyaratan yang diberlakukan bagi narapidana itu sendiri. Syarat tersebut tidak cukup hanya berkelakuan baik saja selama berada didalam tahanan, akan tetapi diperlukan juga syarat-syarat khusus lainnya. Narapidana yang dapat memenuhi persyaratan-persyaratan khusus tersebut, maka berhak untuk mendapatkan pemotongan masa pidana atau remisi.⁴

Ketentuan remisi diatur secara khusus pada Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi yakni pemotongan jangka waktu dalam menjalani pidana dengan syarat dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai syarat-syarat pemberian remisi bagi narapidana yang tercantum dalam sebuah peraturan, dalam perkembangannya telah dilakukan beberapa kali perubahan. Perubahan yang pertama yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya pada Pasal 34 yang menyatakan bahwa syarat tambahan untuk narapidana korupsi dan narkoba adalah berkelakuan baik selama dalam penahanan serta telah menjalankan sepertiga masa pidana. Pada perubahan kedua, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terdapat pasal tambahan yakni pasal 34 A yang mengatakan bahwa narapidana korupsi dan narkoba dapat diberikan remisi apabila terpidana tersebut sepakat untuk bekerja sama dengan penegak hukum sebagai *Justice Collaborator* dan membayar pidana denda dan/atau uang pengganti bagi narapidana perkara korupsi.

Namun aturan tentang pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi dan narkoba tersebut mendapat pelanggaran menyusul dikabulkannya hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah

⁴ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal.331.

Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 tanggal 28 Oktober 2021 menyatakan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Integrasi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 adalah peraturan pelaksana yang terdampak dari putusan Mahkamah Agung ini sehingga terdapat penyesuaian beberapa ketentuan di dalamnya dan reformulasi beberapa materi yang selaras dengan putusan Mahkamah Agung agar sepenuhnya dapat dijalankan para pelaksana di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Dan dengan disahkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada tanggal 03 Agustus 2022, ketentuan mengenai hak-hak bersyarat yang diterima narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 10, yang pada ayat (1) menjelaskan bahwa narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinamika dan perubahan terhadap syarat dan tata cara pemberian hak-hak bersyarat bagi narapidana dengan adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan membawa implikasi positif terhadap pemenuhan hak-hak narapidana, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Berdasarkan data yang dihimpun dari Sub Seksi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, dari Tahun 2021 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2023 terkait data Remisi yang diperoleh oleh WBP Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak antara lain pada Tahun 2021 dari jumlah WBP sebanyak 834 orang, remisi yang diusulkan sebanyak 815 usulan (805 turun, 10 ditolak). Sementara pada Tahun 2022 dari jumlah WBP sebanyak 709 orang, remisi yang diusulkan sebanyak 910 usulan (881 turun, 29 ditolak). Dan data sampai dengan Bulan Agustus 2023, dari jumlah WBP sebanyak 739 orang, remisi yang diusulkan sebanyak 1.266 usulan (1.186 turun, 80 ditolak).

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa terkait dengan perolehan remisi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak menunjukkan tren yang positif, dimana terdapat peningkatan jumlah usulan WBP yang mendapatkan remisi dari Tahun 2021, Tahun 2022, sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2023. Hal ini tentu turut dipengaruhi oleh adanya perubahan regulasi dan ketentuan yang mengatur mengenai syarat dan tata cara pemberian remisi bagi narapidana.

Pasal 5 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat tertentu bagi narapidana untuk mendapatkan remisi, antara lain:

- a. berkelakuan baik;
- b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Lebih lanjut mengenai kelengkapan dokumen syarat tertentu pemberian remisi bagi narapidana diatur sesuai Pasal 7 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, diantaranya:

- a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas;
- c. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
- d. salinan register F dari Kepala Lapas;
- e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
- f. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

Penilaian terhadap narapidana dengan instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana yang dilakukan oleh wali pemasyarakatan sejatinya sejalan dengan tujuan Pemasyarakatan yakni membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Peningkatan kualitas dalam fungsi pembinaan ini dilakukan dengan mendorong perubahan perilaku dan menurunkan tingkat risiko narapidana dengan mekanisme yang terukur dan objektif. Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana hadir sebagai strategi penyelenggaraan pembinaan dan penilaian

terhadap narapidana yang mengedepankan objektivitas. Penilaian terhadap perilaku narapidana dilakukan berdasarkan data-data akurat yang ada di lapangan dan tercatat, dengan menjunjung *evidence-based correctional treatment* atau pembinaan berdasarkan fakta.

Namun dalam implementasinya dilapangan, ternyata terdapat berbagai permasalahan yang muncul dalam pemenuhan hak remisi bagi narapidana. Salah satunya dalam penerapan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana sebagai indikator penilaian pembinaan bagi narapidana maupun tahanan titipan, terutama bagi WBP yang masih berstatus tahanan. Meskipun telah menjalani masa tahanan lebih dari 6 (enam) bulan, namun karena belum mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka WBP tersebut secara prosedural belum bisa dinilai perkembangan pembinaannya dengan instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana, sehingga tidak memenuhi syarat untuk diusulkan remisinya. Terlebih bagi tahanan yang perkaranya masih menunggu putusan pengadilan di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) yang mana memakan waktu lebih lama sampai mendapatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Contoh kasus terkait tahanan titipan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak adalah WBP an M N alias M bin D dengan petikan putusan Nomor 4406 K/Pid.Sus/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang mana WBP tersebut sebelumnya telah ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021, kemudian diperpanjang oleh Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi sampai mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI pada tanggal 06 Oktober 2022, sehingga secara total yang bersangkutan telah menjalani 14 bulan 09 hari atau 01 Tahun 02 Bulan 09 Hari dari masa pidananya. Namun, secara prosedural tahanan titipan tersebut belum bisa dinilai perkembangan pembinaannya oleh wali pemasyarakatan dengan instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana, sehingga tidak memenuhi syarat untuk diusulkan remisinya.

Sementara berdasarkan ketentuan pada Pasal 148 ayat (1) Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa penghitungan menjalani masa pidana dilakukan sejak Narapidana dan Anak ditangkap atau ditahan. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa apabila Hakim memutuskan masa penangkapan dihitung sebagai masa penahanan, maka perhitungan menjalani masa pidana terhitung sejak Narapidana dan Anak ditangkap. Seharusnya ketentuan tersebut dapat digunakan sebagai dasar atau acuan bagi Petugas Pemasyarakatan untuk tetap menilai perilaku tahanan yang bersangkutan, meskipun tahanan tersebut belum mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan berubah status menjadi narapidana, sehingga hak remisinya dapat diakomodir.

Permasalahan tersebut menarik untuk diteliti untuk mengetahui terkait implementasi pemberian hak remisi bagi narapidana ditinjau dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian hak remisi bagi narapidana dan kemudian menemukan permasalahan yang muncul sehingga menjadi penghambat bagi narapidana untuk mendapatkan hak remisinya. Sebab dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang hak-hak narapidana, mengisyaratkan adanya suatu kepastian hukum bahwa setiap petugas pemasyarakatan “wajib” memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar salah satu tujuan dari penegakan hukum yakni dalam rangka “memanusiakan manusia” dapat tercapai. Atas dasar permasalahan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“IMPLEMENTASI PASAL 10 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 DALAM PEMBERIAN HAK REMISI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK”**.

METODE

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Mengacu pada rumusan masalah, maka spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif kualitatif* yang bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian sekedar untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel.⁵ Dalam hal ini masalah yang diteliti berkaitan dengan implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, faktor-faktor yang menghambat serta upaya untuk mengatasinya dan pengaturan ideal kedepannya terkait implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

⁵ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hal.27.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak Sebelum membahas hasil penelitian mengenai implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, akan dipaparkan uraian singkat mengenai profil Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan yang termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi. Berdiri sejak tahun 2006 dan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2011 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak terletak di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak sampai saat ini adalah satu-satunya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Provinsi Jambi yang menyelenggarakan program rehabilitasi sosial bagi narapidana.⁶

Adapun Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak berbatasan dengan:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Sabak Barat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mendahara Ulu
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mendahara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi

Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak memiliki luas lahan $\pm 6.760 \text{ M}^2$ dan luas bangunan 12.700 M^2 dengan pemanfaatan sebagai berikut:

- a) Gedung kantor I, diperuntukkan sebagai kantor utama untuk ruangan kerja Kepala Lapas, Pengelolaan Tata Usaha, Ruang Rapat, dan Lobby;
- b) Gedung kantor II, diperuntukkan sebagai ruangan kerja Pengamanan Pintu Utama (P2U), Ruang Pembinaan, Ruang Kamtib, Ruang KPLP dan Ruang Kunjungan;
- c) Gedung kantor III, dipergunakan sebagai ruang Aula dan gedung perpustakaan;
- d) Bangunan Poliklinik;
- e) Gedung blok hunian, terdiri dari blok narapidana dan tahanan, mapenaling dan sel;
- f) Bangunan Dapur, dipergunakan sebagai tempat pengolahan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan makan WBP;
- g) Bangunan pembinaan bimbingan kerja, dipergunakan sebagai tempat pelatihan dan pembinaan kemandirian bagi narapidana;
- h) Bangunan masjid, gereja, dan vihara, dipergunakan sebagai tempat pembinaan kerohanian bagi WBP;
- i) Bangunan genset, dipergunakan sebagai tempat penempatan unit genset.

Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak memiliki kapasitas penghuni sebanyak 362 orang, namun saat ini jumlah penghuni telah mencapai 739 orang (data SDP per Bulan Agustus 2023). Jumlah ini merupakan jumlah akumulatif penghuni Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak Provinsi Jambi yang meliputi narapidana dan tahanan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak pada saat ini berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) pegawai yang terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) orang pria dan 1 (satu) orang wanita. Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas, dilakukan pendelegasian dan penempatan jabatan sesuai dengan standar kompetensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing petugas yang terdiri dari 12 orang pejabat struktural, 13 orang pegawai staf, dan 48 orang petugas pengamanan.⁷

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, dimana secara struktural tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh bagian-bagian antara lain:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan (Lapas) dalam bidang Tata Usaha, yaitu memberikan pelayanan administrasi bagi seluruh pegawai Lapas maupun semua unsur di jajaran Kementerian Hukum dan HAM RI, instansi terkait termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat. Secara organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh 2 (dua) urusan, yaitu:

a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan urusan keuangan.

⁶ Dedi Antoni, *Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 07 Agustus 2023.

⁷ Dedi Antoni, *Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 07 Agustus 2023.

- b. **Urusan Umum**

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
2. **Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja**

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/anak didik dan bimbingan kerja. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi: a. Melakukan registrasi dan membuat statistik dokumentasi sidik jari serta memberi bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/anak didik; b. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik; c. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

 - a. **Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan**

Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan pelepasan narapidana/anak didik.
 - b. **Sub Seksi Perawatan Napi/Anak Didik**

Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.
 - c. **Sub Seksi Kegiatan Kerja**

Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.
3. **Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib**

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib bertanggungjawab dalam hal merencanakan dan mengendalikan kegiatan keamanan dan ketertiban, pelaporan tata tertib serta administrasi keamanan dan ketertiban sehingga terselenggaranya keamanan dan ketertiban sesuai standar yang ditetapkan serta terselenggaranya ketertiban administrasi keamanan di Lembaga Pemasyarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi:

 - a) Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
 - b) Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, serta
 - c) mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib membawahi dua sub seksi, yaitu Sub Seksi Keamanan dan Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

 - a. **Sub Seksi Keamanan**

Sub seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
 - b. **Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib**

Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas dan mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak kemudian menuturkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk narapidana menjalankan hukuman yang diterima, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik narapidana. Sehingga ketika telah selesai menjalankan pidananya, narapidana mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini merupakan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu untuk mencegah kejahatan. Pencegahan kejahatan akan berhasil dengan adanya pembinaan.⁸

Dalam kaitannya dengan hak-hak narapidana selama menjalani kehidupan di dalam Lapas, untuk mendapatkan hak-haknya maka narapidana terlebih dahulu harus melewati beberapa tahapan proses pembinaan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, yaitu:⁹

 1. Tahap pertama atau tahap maximum security, penelitian, dan pengenalan lingkungan, serta diterimanya Narapidana. Kemudian dijelaskan bahwa pembinaan pada tahap ini meliputi:
 - a. Penjelasan mengenai hak-hak setiap Narapidana, tata tertib yang harus ditaati selama berada di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

⁸ Dedi Antoni, *Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 07 Agustus 2023.

⁹ Dedi Antoni, *Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 07 Agustus 2023.

- b. Penyuluhan-penyuluhan mengenai budi pekerti dan moral, kesehatan serta penyuluhan keagamaan.
2. Tahap kedua atau medium security atau tahap asimilasi awal. Dalam tahap ini narapidana telah menjalani 1/3 (sepertiga) sampai sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari masa pidana sebenarnya. Dalam tahap ini narapidana sudah lebih longgar pengawasannya. Narapidana sudah dapat bekerja dan berolahraga di luar Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dengan pengawasan dan pengawalan dari petugas lapas.
3. Tahap ketiga atau tahap minimum security atau tahap asimilasi lanjutan. Pada tahap ini dimulai dari 1/2 (setengah) sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidana. Dalam tahap ini, Narapidana sudah dapat diasimilasikan ke luar lapas tanpa pengawalan. Asimilasi ini misalnya beribadah, olahraga, mengikuti pendidikan, bekerja di luar lapas bersama-sama masyarakat umum tanpa pengawalan dari petugas lapas melainkan berupa pengawasan dan bimbingan dari petugas lapas.
4. Tahap keempat atau tahap integrasi atau tahap akhir. Pada tahap ini adalah tahap pembinaan narapidana yang telah melalui 1/2 (setengah) hingga 2/3 (dua pertiga) masa pidananya. Pembinaan dalam tahap ini dilakukan di luar Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan pengawasan sepenuhnya berada di bawah Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang kemudian disebut dengan istilah pembimbingan klien pemasyarakatan.

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan narapidana/anak didik dan kegiatan kerja (Kasi Binadik dan Giatja) Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, terkait dengan pembinaan beliau menuturkan bahwa:

“Pelaksanaan pembinaan yang diberikan kepada Narapidana menjadi tolak ukur kelayakan kelakuan baik dari Narapidana yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Dalam hal ini, untuk mendapatkan hak-hak bersyarat yang mana salah satunya adalah hak untuk mendapatkan remisi maka narapidana tersebut saat menjalani masa pidana harus menunjukkan keinsyafan dengan menyesali perbuatannya, menjadi Warga Binaan yang baik dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan serta tidak pernah melakukan pelanggaran atau memperoleh tindakan disiplin dan aktif mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lapas.”¹⁰

Berhasil atau tidaknya pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana dapat dilihat ketika narapidana telah kembali ke masyarakat. Narapidana juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Namun tidak selamanya orang yang bersalah itu tidak dapat merubah kehidupannya kearah jalan yang benar. Memang cukup sulit mengarahkan orang yang bersalah terutama orang yang telah jauh tersesat dalam kejahatan, akan tetapi partisipasi mereka masih dapat berguna untuk pembangunan bangsa dan negara.

Maka cara yang dapat dilakukan untuk pendekatan terhadap mereka dan sesuai dengan tujuan pemidanaan adalah dengan melakukan pembinaan, dengan harapan mereka menyadari kesalahannya, dan tidak akan menggulangi perbuatan melanggar hukum serta dapat saling bekerja sama dengan masyarakat luas dalam menunjang pelaksanaan kehidupan yang lebih baik. Saat narapidana telah menjalani masa pidana di dalam Lapas, maka sudah selayaknya masyarakat menerima narapidana yang baru keluar dari Lapas di lingkungan tempat Narapidana tinggal dan turut membimbingnya.

Mekanisme Pemberian Hak Remisi bagi Narapidana Di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

Pada bagian ini akan dijelaskan mekanisme pemberian hak Remisi bagi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Remisi dapat diberikan kepada Narapidana yang telah telah memenuhi persyaratan baik syarat administratif maupun substantif serta persyaratan tertentu sesuai ketentuan pada Pasal 10 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan antara lain:

- 1) berkelakuan baik;
- 2) aktif mengikuti program pembinaan; dan
- 3) telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak untuk mendapatkan hak Remisi, antara lain:¹¹

1. Pendataan Narapidana, input data dan dokumen serta membuat daftar usulan sidang TPP

Prosedur pertama yang harus dilakukan adalah petugas melakukan pendataan terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat dan akan diusulkan untuk mendapatkan remisi pada tahun berjalan. Selanjutnya data

¹⁰ Dedi Antoni, *Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 07 Agustus 2023.

¹¹ Aldina Kurnia Yasinanda, *Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 08 Agustus 2023.

narapidana beserta dokumen pendukung diinput dan dibuat daftar untuk diajukan ke sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

2. Rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas Sabak

Prosedur selanjutnya adalah narapidana yang akan diusulkan remisinya harus mendapatkan rekomendasi dari tim pengamat pemasyarakatan (TPP) Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Tim pengamat akan memeriksa data narapidana, jika memang memenuhi persyaratan maka akan direkomendasikan. Selain dari data yang diterima, tentunya tim juga akan mengamati narapidana secara langsung. Menentukan dari keseharian dan tindakannya, dalam hal ini dengan menggunakan instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana yang telah dibuat oleh wali pemasyarakatan. Rekomendasi ini kemudian disampaikan kepada Kepala Lapas Narkotika kelas IIB Muara Sabak.

3. Penyampaian usulan ke Dirjen Pemasyarakatan

Jika rekomendasi tersebut sudah disetujui, maka selanjutnya, Kepala Lapas akan menyampaikan usulan remisi tersebut kepada Direktur Jendral Pemasyarakatan. Rekomendasi tersebut disertai dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, karena Kepala Kantor Wilayah juga sangat berperan dalam penyetujuan remisi.

4. Verifikasi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi

Proses verifikasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham jambi merupakan bagian penting dalam prosedur pemberian remisi. Tenggat waktu untuk melakukan proses tersebut adalah 2 (dua) hari kerja sejak rekomendasi diterima dari Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, kemudian dikirimkan kepada Direktur Jendral Pemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk dilakukan proses verifikasi selanjutnya.

5. Verifikasi oleh Dirjen Pemasyarakatan

Setelah menerima hasil verifikasi dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, Direktur Jendral Pemasyarakatan memiliki waktu 3 (tiga) hari kerja untuk memverifikasi usulan remisi tersebut. Tujuannya adalah untuk memvalidasi data usulan yang diterima, yakni Direktur Jendral Pemasyarakatan memeriksa data narapidana satu persatu kemudian mempertimbangkannya kembali.

6. Keputusan Remisi oleh Dirjen Pemasyarakatan

Jika data yang diajukan untuk remisi valid dan layak, maka Direktur Jendral Pemasyarakatan akan menyetujuinya. Tapi jika ada data atau kriteria dari narapidana yang tidak sesuai, maka bisa saja beberapa rekomendasi usulan pemberian remisi tersebut ditolak.

Jika berdasarkan hasil verifikasi perlu dilakukan perbaikan, Dirjen Pemasyarakatan akan mengembalikan usulan tersebut kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenkum Jambi. Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usulan pemberian remisi paling lama 3 (tiga) hari sejak pengembalian diterima. Hasil perbaikan usul pemberian remisi disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Dirjen Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenkum HAM. Keputusan Direktur Jendral ini merupakan hal terpenting dalam rangkaian prosedur pemberian remisi. Sebab, hasil akhirnya ada pada keputusan tersebut.

7. Pemberitahuan hasil Remisi

Keputusan dari Direktur Jendral Pemasyarakatan diberikan kepada Kepala Lapas. Kemudian hasil tersebut diumumkan kepada semua narapidana yang sebelumnya diusulkan untuk mendapatkan remisi. Pemberitahuan tersebut juga disertai dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah dan dilengkapi dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa ketentuan mengenai remisi diatur secara khusus pada Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi yakni pemotongan jangka waktu dalam menjalani pidana dengan syarat dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai syarat-syarat pemberian remisi bagi narapidana yang tercantum dalam sebuah peraturan, dalam perkembangannya telah dilakukan beberapa kali perubahan.

Perubahan yang pertama yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya pada Pasal 34 yang menyatakan bahwa syarat tambahan untuk narapidana korupsi dan narkoba adalah berkelakuan baik selama dalam penahanan serta telah menjalankan sepertiga masa pidana. Pada perubahan kedua, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terdapat pasal tambahan yakni pasal 34 A yang mengatakan bahwa narapidana korupsi dan narkoba

dapat diberikan remisi apabila terpidana tersebut sepakat untuk bekerja sama dengan penegak hukum sebagai *Justice Collaborator* dan membayar pidana denda dan/atau uang pengganti bagi narapidana perkara korupsi.

Namun aturan tentang pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi dan narkoba tersebut mendapat pelanggaran menyusul dikabulkannya hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 tanggal 28 Oktober 2021 menyatakan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Integrasi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 adalah peraturan pelaksana yang terdampak dari putusan Mahkamah Agung ini sehingga terdapat penyesuaian beberapa ketentuan di dalamnya dan reformulasi beberapa materi yang selaras dengan putusan Mahkamah Agung agar sepenuhnya dapat dijalankan para pelaksana di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Dan dengan disahkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada tanggal 03 Agustus 2022, ketentuan mengenai hak-hak bersyarat yang diterima narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 10, yang pada ayat (1) menjelaskan bahwa narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, untuk memaksimalkan pemenuhan hak-hak narapidana terkait pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dapat dirumuskan beberapa poin yang dapat dimasukkan ke dalam pengaturan ideal pemberian remisi bagi narapidana kedepannya, antara lain:

1. Dalam melakukan penilaian perilaku narapidana, pihak Lapas melalui wali pemasyarakatan hendaknya berkoordinasi dengan pihak penahan dalam melaksanakan penilaian terhadap tahanan, sehingga tahanan yang telah ditahan lebih dari 6 (enam) bulan dapat dinilai perilakunya dengan instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana dan kemudian diusulkan remisinya. Jika memungkinkan, ketika tahanan sudah dilimpahkan berkasnya dari penyidik ke kejaksaan (P.21) dan tahanan tersebut dipindahkan dari sel tahanan penahan (misalnya Polres) ke Lapas, pihak Lapas sudah menunjuk wali pemasyarakatan sebagai petugas yang mengamati, memantau dan menilai perkembangan maupun perubahan perilaku tahanan yang bersangkutan.
2. Pihak Lapas hendaknya dapat mengusulkan hak remisi bagi tahanan yang sudah ditahan lebih dari 6 (enam) bulan secara susulan setelah tahanan tersebut mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, sehingga hak-hak tahanan yang bersangkutan tetap bisa diakomodir.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian hak remisi bagi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak telah berpedoman pada Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, namun dalam pelaksanaannya masih belum efektif. Jika dilihat dari prosesnya pemberian hak remisi bagi narapidana tersebut telah sesuai dengan regulasi atau aturan yang berlaku dan jika dilihat dari pencapaian tujuan kebijakan juga telah mengarah pada pencapaian sasaran yang dikehendaki oleh amanat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Pengaturan ideal terkait implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak kedepannya antara lain: Pihak Lapas hendaknya berkoordinasi dengan pihak penahan, sehingga tahanan yang telah ditahan lebih dari 6 (enam) bulan dapat dinilai perilakunya dengan instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana dan kemudian diusulkan remisinya. Jika memungkinkan, pihak Lapas segera menunjuk wali pemasyarakatan sebagai petugas yang mengamati, memantau dan menilai perkembangan maupun perubahan perilaku tahanan yang bersangkutan, dan Pihak Lapas hendaknya dapat mengusulkan hak remisi bagi tahanan yang sudah ditahan lebih dari 6 (enam) bulan secara susulan setelah tahanan tersebut mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) Permenkumham No. 3 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, beberapa saran yang kiranya dapat dijadikan *input* dalam rangka perbaikan implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Adapun saran yang diajukan penulis antara lain sebagai berikut:

1. Lebih digalakkannya kegiatan sosialisasi mengenai pemasyarakatan baik terhadap narapidana, keluarga, maupun masyarakat yang dilaksanakan oleh aparaturnya dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) yang lebih mengenalkan kepada masyarakat mengenai program-program pemasyarakatan, pembinaan terhadap narapidana, hak-hak narapidana, dan lain sebagainya.
2. Dengan melihat hasil penelitian, maka diharapkan dapat meningkatkan dukungan berbagai pihak terutama masyarakat umum terkait program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan.
3. Untuk menunjang implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak diperlukan:
 - Adanya peran serta petugas Lembaga Pemasyarakatan secara umum dan petugas bagian pembinaan secara khusus, serta sinergitas dengan pihak terkait agar pelaksanaan hak-hak bersyarat bagi narapidana termasuk remisi dapat terselenggara dengan maksimal.
 - Adanya peran serta masyarakat sebagai elemen pendukung yang tidak terpisahkan dalam sistem pemasyarakatan dalam rangka pengawasan dan *support system* terhadap eks narapidana agar dapat berubah menjadi warga negara yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Umar dan Rachmayanthi. 2021. *Politik Hukum dan Pemasyarakatan*. Depok : Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharismi. 2001. *Dasar – Dasar Research*. Bandung : Tarsoto.
- Aswanto. 2012. *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*, Yogyakarta : Rangkang Education.
- Bernanrd L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. 2010. *Teori Hukum - Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- C.I. Harsono Hs. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta : Djambatan
- Chazaw, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Dirjosworo. 2010. *Pembinaan Rohani Dalam Rangka Merubah Prilaku Narapidana*, Bandung : Lantera.
- Dwitja, Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : Refika aditama.
- Efendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Faisal, Sanapiah. 2015. *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Hadari, Nawawi. 2011. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.